



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2010/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : I KETUT MEGEG ; -----

Tempat lahir : Banjar Lekok (Klungkung) ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 69 Tahun/ Tahun 1940 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Banjar Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yakni : NI KETUT LATRI, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 102/Pid.B/2010/PN.SP tanggal 18 Agustus 2010 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT MEGEG bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 362 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT MEGEG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) pohon mangga, sebuah potongan pohon kelapa dan sebuah potongan pohon gamal dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu Saksi Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna ;

2. 4. Menetapkan . . .

- Menetapkan agar Terdakwa I KETUT MEGEG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-82/Klung/08/2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa, ia Terdakwa I KETUT MEGEG pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di sebuah kebun di sebelah barat Koperasi Bima Sejahtera di Jalan Raya Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil barang sesuatu berupa 8 (delapan) pohon mangga, 2 (dua) pohon gamal dan 1 (satu) pohon kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Prof. Dr. Ir. KOMANG BAGIASNA atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa awal mulanya sekitar bulan Mei tahun 2009, Terdakwa datang menemui Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Bagong dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem di Lokasi Galian C, Desa Gunaksa Klungkung menawarkan untuk membeli sekaligus menebang pohon yang ada di sebuah kebun yang terletak di sebelah barat Koperasi Bna Sejahtera di Jalan Raya Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung lalu terhadap penawaran Terdakwa tersebut, Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem menyetujuinya/ menyepakatinya ;
- Bahwa, kemudian 3 (tiga) hari setelah proses penawaran tersebut, Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem datang ke rumah Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menanyakan kembali kepastian tentang jadi atau tidaknya penjualan dan penebangan pohon tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembang, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I ----

3. Ketut ...

Ketut Darmana alias Nyelem berangkat bersama-sama menuju lokasi yang dimaksud. Kemudian sesampainya di lokasi tepatnya di sebelah Barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan raya Gunaksa, Desa Gunaksa kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna, Terdakwa langsung menandai pohon-pohon yang akan dijual dengan memberi tanda mempergunakan cat warna putih yaitu : 8 (delapan) pohon mangga, 2 (dua) pohon gamal dan 1 (satu) pohon kelapa, lalu Terdakwa menawarkan untuk dijual seluruhnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun para Saksi menawar untuk membeli pohon-pohon tersebut seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya seteah proses tawar menawar disepakati, pohon-pohon tersebut dibeli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga disepakati pembayarannya akan dilakukan setelah pohon selesai ditebang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009, sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Bagong dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem datang ke kebun tersebut lalu para Saksi tersebut langsung melakukan penebangan terhadap 8 (delapan) pohon mangga, 2 (dua) pohon gamal dan 1 (satu) pohon kelapa dimana Saksi I Nengah Suardika alias Kembar menebang dengan mempergunakan gergaji mesin sedangkan Saksi I Komang Suardana alias Kembang, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Bagong dan saksi I Ketut Darmana alias Nyelem masing-masing menebang pohon dengan menggunakan kandik, sementara Terdakwa hanya mengawasi serta menunjukkan poho-pohon mana yang akan ditebang ;

- Bahwa, setelah ditebang kemudian pohon-pohon tersebut dipotong-potong menjadi kayu bakar oleh Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembang, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem lalu dijual kepada seseorang dan juga sebagian dijual eceran seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian menerima uang hasil penjualan pohon-pohon yang ditebang tersebut sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil pohon atau kayu-kayu milik Saksi Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk membelinya dan setelah sepakat lalu si pembeli yang disuruh langsung melakukan penebangan ;

- Bahwa, penebangan pohon-pohon tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya ;

4. Bahwa ...

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Ro. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP

ATAU ; -----

KEDUA : -----

Bahwa, ia Terdakwa I KETUT MEGEG pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di sebuah kebun di sebelah barat Koperasi Bima Sejahtera di Jalan Raya Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 8 (delapan) pohon mangga, 2 (dua) pohon gamal dan 1 (satu) pohon kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Prof. Dr. Ir. KOMANG BAGIASNA atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa sebagai penggarap, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- bahwa awal mulanya sekitar bulan Mei tahun 2009, Terdakwa datang menemui Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembang, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Bagong dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem di Lokasi Galian C, Desa Gunaksa Klungkung menawarkan untuk membeli sekaligus menebang pohon yang ada di sebuah kebun yang terletak di sebelah barat Koperasi Bna Sejahtera di Jalan Raya Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung lalu terhadap penawaran Terdakwa tersebut, Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem menyetujuinya/ menyepakatinya ;

- Bahwa, kemudian 3 (tiga) hari setelah proses penawaran tersebut, Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kembali kepastian tentang jadi atau tidaknya penjualan dan penebangan pohon tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem berangkat bersama-sama menuju lokasi yang dimaksud. Kemudian sesampainya di lokasi tepatnya di sebelah Barat Koperasi

5. Bina . . .

Bina Sejahtera di Jalan raya Gunaksa, Desa Gunaksa kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna, Terdakwa langsung menandai pohon-pohon yang akan dijual dengan memberi tanda mempergunakan cat warna putih yaitu : 8 (delapan) pohon mangga, 2 (dua) pohon gamal dan 1 (satu) pohon kelapa, lalu Terdakwa menawarkan untuk dijual seluruhnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun para Saksi menawar untuk membeli pohon-pohon tersebut seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya seteah proses tawar menawar disepakati, pohon-pohon tersebut dibeli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga disepakati pembayarannya akan dilakukan setelah pohon selesai ditebang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009, sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Bagong dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem datang ke kebun tersebut lalu para Saksi tersebut langsung melakukan penebangan terhadap 8 (delapan) pohon mangga, 2 (dua) pohon gamal dan 1 (satu) pohon kelapa dimana Saksi I Nengah Suardika alias Kembar menebang dengan mempergunakan gergaji mesin sedangkan Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Bagong dan saki I Ketut Darmana alias Nyelem masing-masing menebang pohon dengan menggunakan kandik, sementara Terdakwa hanya mengawasi serta menunjukkan poho-pohon mana yang akan ditebang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ditebang kemudian pohon-pohon tersebut dipotong-potong menjadi kayu bakar oleh Saksi I Nengah Suardika alias Kembar, Saksi I Komang Suardana alias Kembir, Saksi I Nengah Sugita alias Badeng, Saksi I Ketut Mustika alias Baging dan Saksi I Ketut Darmana alias Nyelem lalu dijual kepada seseorang dan juga sebagian dijual eceran seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa kemudian menerima uang hasil penjualan pohon-pohon yang ditebang tersebut sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil pohon atau kayu-kayu milik Saksi Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk membelinya dan setelah sepakat lalu si pembeli yang disuruh langsung melakukan penebangan ;

- Bahwa, penebangan pohon-pohon tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya ;

6. Bahwa . . .

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Ro. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I WAYAN WEDANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Saksi mendengar suara gergaji mesin dan melihat ada penebangan pohon. Saksi melihatnya dari jarak 100 meter ; -----
- bahwa, jenis pohon yang ditebang adalah mangga, gamal dan kelapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi melihat Pak Kuat di lokasi penebangan dan 4 orang yang Saksi tidak kenal ; -----
- bahwa, pemilik tanah tempat tumbuhnya pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah PAK RIBEK : -----
- bahwa, benar barang bukti dipersidangan adalah kayu dari pohon yang telah ditebang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

2. I NENGAH SUARDIKA alais KEMBAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terjadi penebangan pohon ; -----
- bahwa, seminggu sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi bersama dengan empat teman Saksi di galian C, kemudian Saksi ditawarkan untuk membeli dan menebang pohon di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera tersebut. Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi bersama teman Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan penjualan pohon tersebut, dan Terdakwa memastikan penjualannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat bersama-sama menuju lokasi pohon tersebut. Setibanya di lokasi Terdakwa menunjukkan pohon yang akan dijual, serta ditandai dengan cat warna putih. Setelah sepakat, beberapa hari kemudian Saksi datang lagi -

7. ke lokasi . . .

ke lokasi tersebut untuk menebang pohon yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa ; -----

- bahwa, pohon yang dijual kepada Saksi adalah sebanyak 11 pohon, yakni 8 pohon mangga, 2 pohon gamal dan 1 pohon kelapa ; -----
- bahwa, Saksi ikut melakukan penebangan. Setelah ditebang, kayu tersebut di potong-potong dijadikan kayu bakar, kemudian Saksi jual kepada PAK AMIN seharga Rp. 1.000.000 dan sebagian lagi Saksi jual secara eceran dirumah ; -----
- bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin dan kandik ; -----
- bahwa, uang hasil penjualan kayu bakar Saksi bagi-bagi masing-masing mendapat Rp. 100.000 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyaksikan penebangan adalah I NYOMAN SUARDANA, I NYELEM, I KETUT MUSTIKA, I BADENG dan I NENGAH KUAT karena sama-sama ikut membeli ; -----

- bahwa, ketika ditanya siapa pemilik pohon tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya sebagai penggarap ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

3. I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terjadi penebangan pohon ; -----

- bahwa, seminggu sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi bersama dengan I NENGAH SUGITA alias BADENG, I KETUT DARMANA alias NYELEM, I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR dan I KETUT MUSTIKA alias BAGONG di galian C, kemudian Saksi ditawarkan untuk membeli dan menebang pohon di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera tersebut. Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi bersama teman Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan penjualan pohon tersebut, dan Terdakwa memastikan penjualannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat bersama-sama menuju lokasi pohon tersebut. Setibanya di lokasi Terdakwa menunjukkan pohon yang akan dijual, serta ditandai dengan cat warna putih. Setelah sepakat, beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke lokasi tersebut untuk menebang pohon yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa ; -----

8. bahwa . . .

- bahwa, sesuai dengan kesepakatan, Saksi dengan Terdakwa kayu tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 750.000 ; -----

- bahwa, pohon yang ditebang adalah 8 pohon mangga, 2 pohon gamal, 1 pohon kelapa yang sudah mati yang sebelumnya sudah diberi tanda oleh Terdakwa dengan cat putih ; -----

- bahwa, kayu tersebut di potong-potong dijadikan kayu bakar, kemudian Saksi jual kepada PAK AMIN seharga Rp. 1.000.000 dan sebagian lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jual secara eceran dirumah ;

- bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin yang dioperasikan oleh I NENGAH SUARDIKA alias kembar dan kandik ;

- bahwa, uang hasil penjualan kayu bakar Saksi bagi-bagi masing-masing mendapat Rp. 100.000 ;

- bahwa yang menyaksikan penebangan adalah I NYOMAN SUARDANA, I NYELEM, I KETUT MUSTIKA, I BADENG dan I NENGAH KUAT karena sama-sama ikut membeli ;

- bahwa, ketika ditanya siapa pemilik pohon tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya sebagai penggarap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

4. I NENGAH KOWAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terjadi penebangan pohon ;

- bahwa yang melakukan penebangan pohon yaitu : I NENGAH SUGITA alais BADENG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT DARMANA alias NYELEM, I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR dan I KETUT MUSTIKA alias BAGONG ;

- bahwa, pohon yang ditebang adalah 8 pohon mangga, 2 pohon gamal, 1 pohon kelapa yang sudah mati yang sebelumnya sudah diberi tanda oleh Terdakwa dengan cat putih ;

- bahwa, saat itu Saksi membantu mengumpulkan ranting-ranting kayu yang dipotong ;

- bahwa, kayu tersebut di potong-potong dijadikan kayu bakar, kemudian Saksi jual kepada PAK AMIN seharga Rp. 1.000.000 dan sebagian lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jual secara eceran dirumah ;

9. bahwa . . .

- bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin yang dioperasikan oleh I NENGAH SUARDIKA alias kembar dan kandik ;

- bahwa, Saksi dijanjikan upah menebang kayu sebesar Rp. 25.000 ;

- bahwa, ketika ditanya siapa pemilik pohon tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya sebagai penggarap ;

- bahwa, Terdakwa tidak ikut melakukan penebangan, hanya mengawasi saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

5. I KETUT MUSTIKA alias BAGONG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terjadi penebangan pohon ;

- bahwa, seminggu sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi bersama dengan empat teman Saksi di galian C, kemudian Saksi ditawarkan untuk membeli dan menebang pohon di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera tersebut. Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi bersama teman Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan penjualan pohon tersebut, dan Terdakwa memastikan penjualannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat bersama-sama menuju lokasi pohon tersebut. Setibanya di lokasi Terdakwa menunjukkan pohon yang akan dijual, serta ditandai dengan cat warna putih. Setelah sepakat, beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke lokasi tersebut untuk menebang pohon yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebelumnya Saksi mengira kebun dan pohon tersebut benar-benar milik Terdakwa, ternyata setelah Saksi dipanggil sebagai Saksi baru Saksi tahu bahwa kayu tersebut milik orang tua Bu Puspawati dan saya tidak mengenalinya ;

- bahwa, sesuai kesepakatan kayu tersebut Saksi beli Rp. 750.000, namun pembayarannya dilakukan setelah pohon tersebut selesai ditebang ; -----
- bahwa, pohon yang dijual kepada Saksi adalah sebanyak 11 pohon, yakni 8 pohon mangga, 2 pohon gamal dan 1 pohon kelapa ; -----
- bahwa, Saksi ikut melakukan penebangan. Setelah ditebang, kayu tersebut di potong-potong dijadikan kayu bakar, kemudian Saksi jual kepada PAK AMIN dan diangkut dengan memakai mobil miliknya, sebagian lagi Saksi jual secara eceran dirumah ;

10. bahwa . . .

- bahwa yang melakukan penebangan adalah Saksi dengan teman-teman lain yaitu : I NENGAH SUGITA alias BADENG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT DARMANA alias NYELEM dan I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR ; -----
- bahwa, Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya sebagai penggarap ; -----
- bahwa, uang hasil penjualan kayu dibagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian Rp. 100.000 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

6. I NENGAH SUGITA alias BADENG , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terjadi penebangan pohon ;

- bahwa, seminggu sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi bersama dengan empat orang teman Saksi di galian C, kemudian Saksi ditawari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli dan menebang pohon di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera tersebut. Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi bersama teman Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan penjualan pohon tersebut, dan Terdakwa memastikan penjualannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat bersama-sama menuju lokasi pohon tersebut. Setibanya di lokasi Terdakwa menunjukkan pohon yang akan dijual, serta ditandai dengan cat warna putih. Setelah sepakat, beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke lokasi tersebut untuk menebang pohon yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa ;

- bahwa, sesuai dengan kesepakatan, Saksi dengan Terdakwa kayu tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 750.000 ;
- bahwa, pohon yang ditebang adalah 8 pohon mangga, 2 pohon gamal, 1 pohon kelapa yang sudah mati yang sebelumnya sudah diberi tanda oleh Terdakwa dengan cat putih ;
- bahwa, kayu tersebut di potong-potong dijadikan kayu bakar, kemudian Saksi jual kepada PAK AMIN dan diangkut dengan memakai mobil miliknya dan sebagian lagi Saksi jual secara eceran dirumah ;
- bahwa yang melakukan penebangan adalah Saksi dengan teman-teman lain yaitu : I KETUT MUSTIKA alias BAGONG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT DARMANA alias NYELEM dan I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR ;

11. bahwa ...

- bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin yang dioperasikan oleh I NENGAH SUARDIKA alias kembar dan kandik ;
- bahwa, uang hasil penjualan kayu bakar Saksi bagi-bagi masing-masing mendapat Rp. 100.000 ;
- bahwa yang menyaksikan penebangan adalah I NYOMAN SUARDANA, I NYELEM, I KETUT MUSTIKA, I BADENG dan I NENGAH KUAT karena sama-sama ikut membeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ketika ditanya siapa pemilik pohon tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya sebagai penggarap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

7. I KETUT DARMANA alis NYELEM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekitar pukul 08.00 wita, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terjadi penebangan pohon ;

- bahwa, seminggu sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi bersama dengan empat orang teman Saksi di galian C, kemudian Saksi ditawarkan untuk membeli dan menebang pohon di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera tersebut. Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi bersama teman Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan penjualan pohon tersebut, dan Terdakwa memastikan penjualannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat bersama-sama menuju lokasi pohon tersebut. Setibanya di lokasi Terdakwa menunjukkan pohon yang akan dijual, serta ditandai dengan cat warna putih. Setelah sepakat, beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke lokasi tersebut untuk menebang pohon yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa ;

- bahwa, sesuai dengan kesepakatan, Saksi dengan Terdakwa kayu tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 750.000 ;

- bahwa, pohon yang ditebang adalah 8 pohon mangga, 2 pohon gamal, 1 pohon kelapa yang sudah mati yang sebelumnya sudah diberi tanda oleh Terdakwa dengan cat putih ;

- bahwa, kayu tersebut di potong-potong dijadikan kayu bakar, kemudian Saksi jual kepada PAK AMIN seharga Rp. 1.000.000 dan sebagian lagi Saksi jual secara eceran dirumah ;

12. bahwa ...

- bahwa yang melakukan penebangan adalah Saksi dengan teman-teman lain yaitu : I NENGAH SUGITA alias BADENG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT MUSTIKA alias BAGONG dan I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR ; -----

- bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan penebangan adalah gergaji mesin yang dioperasikan oleh I NENGAH SUARDIKA alias kembar dan kandik ; -----

- bahwa, uang hasil penjualan kayu bakar Saksi bagi-bagi masing-masing mendapat Rp. 100.000 ; -----

- bahwa, ketika ditanya siapa pemilik pohon tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya sebagai penggarap ; -----

8. I NENGAH SUARTIKA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terjadi penebangan pohon ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik lahan tempat penebangan pohon tersebut adalah I NENGAH RIBEK ; -----

- Bahwa, Saksi selaku klian subak yang mewilayahi tegalan tersebut dan benar tanah tersebut milik I NENGAH RIBEK, disamping itu Saksi juga sering membawa SPT tanah tegalan tersebut kepada I NENGAH RIBEK ; -----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut, setahu Saksi Terdakwa sering menanam tanaman seperti pohon pisang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

9. NI KETUT PUSPAWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada awal bulan Mei Saksi melihat tanaman di kebun sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di Jalan gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Lahan tersebut adalah milik kakak Saksi namun atas nama orang tua Saksi yakni I NENGAH RIBEK ; -----

- bahwa, luas tanah tersebut adalah 28 are ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah I KETUT MEGEG atas informasi dari Saksi I WAYAN WEDANA ;

- bahwa, ketika ayah Saksi menugaskan Saksi untuk mengawasi lahan tersebut, saat itu tidak ada penyakapnya ;

- bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menebang pohon tersebut
- bahwa, benar tanah tersebut diberikan kepada kakak Saksi atas dasar hibah ;
- bahwa, jenis pohon yang ditebang adalah pohon mangga, kelapa, dan gamal ;

13. bahwa ...

- bahwa, setelah kejadian penebangan, Terdakwa menemui kakak Saksi dan berdasarkan informasi kakak Saksi, Terdakwa telah meminta maaf ;

- bahwa, penebangan pohon dilakukan dengan gergaji mesin, Saksi melihat ada serbuk gergajian kayu di sekitar pohon yang ditebang ;

- bahwa, kerugian yang diderita akibat penebangan pohon tersebut adalah kurang lebih Rp. 20.000.000 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi I NENGAH RIBEK dan Saksi Prof, Dr. I KOMANG BAGIASNA yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Terdakwa telah menjual pohon mangga, kelapa dan gamal yang tumbuh di atas lahan di sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di jalan Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;

- bahwa, pohon yang Terdakwa jual sebanyak 11 pohon, diantaranya 8 pohon mangga, 2 pohon gamal dan 1 pohon kelapa yang sudah mati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang memiliki tanah tersebut adalah I NYOMAN BAGIASNA anak dari I NENGAH RIBEK ; -----
- bahwa, pohon tersebut Terdakwa jual kepada I NENGAH SUGITA alias BADENG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT MUSTIKA alias BAGONG, I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR dan I KETUT DARMANA alias NYELEM ;-----
-
- bahwa, Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk menjual pohon tersebut kepada pemiliknya ; -----
- bahwa, pohon tersebut dijual seharga Rp. 750.000 ; -----
- bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- bahwa, Terdakwa sudah minta maaf kepada PAK NYOMAN BAGIASNA ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni 2 (dua) pohon mangga, sebuah potongan pohon kelapa dan sebuah potongan pohon gamal ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

14. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan **Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa** serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Terdakwa telah menjual pohon mangga, kelapa dan gamal yang tumbuh di atas lahan di sebelah barat Koperasi Bina Sejahtera di jalan Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kepada I NENGAH SUGITA alias BADENG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT MUSTIKA alias BAGONG, I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR dan I KETUT DARMANA alias NYELEM ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon yang Terdakwa jual sebanyak 11 pohon, yakni 8 pohon mangga, 2 pohon gamal dan 1 pohon kelapa yang sudah mati ;

- Penebangan pohon dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2010 oleh I NENGAH SUGITA alais BADENG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT DARMANA alias NYELEM, I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR dan I KETUT MUSTIKA alias BAGONG ;

- Setelah pohon tersebut dipotong, kayunya dipotong-potong dan kemudian dijual kepada PAK AMIN seharga Rp. 1.000.000 ;

- Pemilik tanah ditempat tumbuhnya pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah Prof. Dr. Ir. KOMANG BAGIASNA anak dari I NENGAH RIBEK ; -----
- Keseluruhan pohon tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 750.000 ;

- Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk menjual pohon tersebut kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : -----

Pertama : melanggar pasal 362 yang rumusannya adalah : barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

ATAU : -----

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP yang rumusannya adalah : barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

15. Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu I KETUT MEGEG dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama I KETUT MEGEG inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan I NENGAH SUGITA alias BADENG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT MUSTIKA alias BAGONG, I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR dan I KETUT DARMANA alias NYELEM, kemudian atas petunjuk Terdakwa para pembeli tersebut melakukan penebangan dan memotongnya untuk dijadikan kayu bakar, kemudian diangkut oleh PAK AMIN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ; -----

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa tanah tempat dimana tumbuhnya Pohon yang Terdakwa jual yakni sebanyak 11 pohon, diantaranya 8 pohon mangga, 2 pohon gamal dan 1 pohon kelapa yang sudah mati adalah milik Por. Dr. Ir. KOMANG BAGIASNA, dan setelah peristiwa penebangan pohon tersebut diketahui oleh pemilik tanah, Terdakwa mendatangi pemilik tanah dan meminta maaf atas perbuatannya ; -----

16. Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan bahwa pemilik pohon itu adalah Prof. Dr. Ir. KOMANG BAGIASNA. Dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;-----

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa menjual 11 batang pohon kepada I NENGAH SUGITA alias BADENG, I KOMANG SUARDANA alias KEMBIR, I KETUT MUSTIKA alias BAGONG, I NENGAH SUARDIKA alias KEMBAR dan I KETUT DARMANA alias NYELEM seharga Rp. 750.000, tanpa seijin dari pemiliknya yakni Prof. Dr. Ir. KOMANG BAGIASNA ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa di dasari atas alas hak. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- tidak ada ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik pohon ; -----

- Terdakwa sudah berusia lanjut ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang mampu memberdayakan efek *edukasi, koreksi, prepensi* dan *represif* baik kepada masyarakat ---

17. maupun ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terutama bagi diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; ----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yakni : yakni 2 (dua) pohon mangga, sebuah potongan pohon kelapa dan sebuah potongan pohon gamal, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik Prof. Dr. Ir. KOMANG BAGIASNA, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Prof. Dr. IR. KOMANG BAGIASNA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT MEGEG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan pohon mangga, sebuah potongan pohon kelapa dan sebuah potongan pohon gamal ; -----
Dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. Ir. Komang Bagiasna ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----



18. Demikian . . .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 oleh kami : I NYOMAN SUPARTHA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh I WAYAN ASTAWA, Sm. Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri NYOMAN ANI YUDIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk ; -----

Hakim-Hakim Anggota
t.t.d
NI MADE SUKRANI, S.H.
t.t.d
I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis t.t.d I NYOMAN SUPARTHA, S.H. 4 Paniter Pengganti, t.t.d I WAYAN ASTAWA, S.H.
